

PENETAPAN JADWAL – KAMPANYE RAPAT UMUM – PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
2024

Kpt 605 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG NOMOR 605 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
LEBONG TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 serta pelaksanaan hasil rapat pleno KPU Kabupaten Lebong sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 354/PL.02.4-BA/1707/4/2024 tanggal 4 Oktober 2024 tentang Kesepakatan Usulan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Lebong Tahunan 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kpt. KPU No. 1363 Tahun 2024.
  - Keputusan ini menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Lebong Tahunan 2024 yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebong Nomor Urut 1 atas nama Kopli Ansori, S.Sos dan Roiyana, S.Sy, dilaksanakan pada hari Kamis, 21 November 2024 berlokasi di Lapangan Desa Garut, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong. Dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebong Nomor Urut 2 atas nama Azhari, SH., MH dan Bambang Agus Suprabudi, S.Sos., M.Si, dilaksanakan pada hari Sabtu, 23 November 2024 berlokasi di Gardu Pandang PLTA Tes, Kelurahan Tes, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 4 Oktober 2024.